

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

I Made Suwecantara¹ Iman Surya², Gunthar Riady³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani. BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan BUMDes Madani di Desa Santan Tengah belum maksimal, dimana BUMDes Madani belum mampu memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang penulis gunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semua tercapai. Dimana pencapaian tujuan dari Bumdes Madani belum mencapai target awal dari organisasi. Sedangkan integrasi dan adaptasi organisasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian temuan lainnya secara mendalam ialah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes Madani yang utama adalah penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : *efektivitas, pengelolaan, badan usaha milik desa, pendapatan asli desa.*

Pendahuluan

Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak,

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: suwecantaraimade@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka. Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil disebut dengan desa.

Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat dalam bidang usaha maka dibentuk suatu kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkannya pada desa-desa atau dengan nama lainnya yang setara desa. Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya Badan Usaha Milik Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Badan Usaha Milik Desa menjadi satu bentuk Badan Usaha yang juga berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya.

Bumdes Madani terbentuk berawal dari kesulitannya warga Desa Santan Tengah untuk mendapatkan akses air bersih, yang mana air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sumber air bersih di Desa Santan Tengah ada, hanya saja jaraknya sangat jauh dari perumahan warga, sehingga memerlukan sarana dan prasarana untuk menyalurkan ke rumah-rumah warga. Oleh sebab itu, warga setempat bersama dengan pemerintah desa memprakarsai terbentuknya Bumdes Madani. Selain nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Santan Tengah juga mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Target dari Bumdes Madani ialah mampu menyerahkan hasil pendapatan desa setiap bulan kepada pemerintah desa. Namun, Bumdes Madani hanya menyerahkan hasil pendapatan asli desa pada tahun

pertama dan kedua, kemudian untuk tahun selanjutnya Bumdes Madani tidak lagi menyerahkan hasil pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Pemerintah Desa Santan Tengah mengharapkan dengan dibentuknya BUMDes Madani dapat mengelola secara optimal sumberdaya desa seperti sumber daya manusia, sumberdaya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumberdaya yang dimaksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk itu pembangunan harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tjokroamidjojo (dalam Yansen 2013).

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu desa dan kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong (R. Bintoro 2003).

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang dalam desa, bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan negara (Irawan dan M. Suparmako 2002).

Selanjutnya pembangunan desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa di dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional (Taliziduhu Ndraha 2002).

Dengan demikian pembangunan adalah proses kegiatan atau usaha mengarah kearah yang lebih baik membawa dampak yang positif kepada masyarakat dimana dalam perencanaannya dilakukan secara matang baik berbentuk fisik maupun nonfisik dengan memperhatikan apa yang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Efektivitas

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan 2001).

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi 2005).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat 1986).

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan 2005).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain (Moekijat 2000). Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu yang mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen (Nugroho 2003).

Selanjutnya pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry 2009).

Jadi penulis dapat simpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 87 Undang-Undang Tentang Desa tersebut mengatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa. Keberadaan BUMDesa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Bumdes, Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Bumdes dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa.

Pendapatan Asli Desa

Menurut pasal 72, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan asli desa ialah berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukkan dan sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Mesa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa madani di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (*field work research*), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun *Key informan* dari penelitian ini ialah Direktur Bumdes. Sedangkan *Informan*: Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencapaian Tujuan

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya. Dalam penelitian ini penulis membatasi indikator dari pencapaian tujuan yaitu dalam hal pelayanan dan pendapatan desa. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir sesuai dengan tujuan awal dan tercapai secara maksimal maka diperlukan tahapan yang baik. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Target dari pelayanan air bersih Bumdes Madani belum sesuai target awal dari tujuan organisasi dikarenakan masih adanya kendala dalam proses pencapaian tujuan. Sama halnya dengan target pelayanan air bersih, target pendapatan Bumdes juga belum tercapai secara maksimal. Dimana seharusnya laba atau keuntungan dari pendapatan Bumdes Madani mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa tetapi hal itu belum dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melihat bahwa dalam proses pencapaian tujuan organisasi dari BUMDes Madani Desa Santan Tengah dari dua indikator yaitu pelayanan dan pendapatan asli desa belum tercapai sesuai dengan tujuan awal dari organisasi. Dari segi pelayanan BUMDes

Madani belum mampu mencapai target pelayanan dimana target awal dari BUMDes Madani ialah mampu memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga di Desa Santan Tengah sedangkan untuk saat ini target itu belum mampu dicapai dikarenakan pompa air masih dalam pemesanan. Sedangkan untuk pendapatan asli desa BUMDes Madani juga belum mampu memberikan kontribusi, dimana target awal dari pendapatan asli desa yang akan diberikan oleh BUMDes Madani ke pemerintah desa ialah lima ratus ribu sampai satu juta rupiah perbulan. Akan tetapi hal tersebut masih menemui hambatan karena rumah warga yang teraliri air kurang dari 300 rumah sehingga pendapatannya belum mampu mencapai target awal. Jika rumah warga yang teraliri air bersih sudah lebih dari 500 rumah baru kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.

Sesuai dengan uraian diatas menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari BUMDes Madani belum maksimal dikarenakan pencapaian tujuan dari Bumdes Madani belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Integrasi

Integrasi lebih ditekankan pada pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Jadi integrasi melihat sejauh mana organisasi mampu bersosialisasi serta berinteraksi dan menjalin hubungan dengan organisasi lainnya. Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi berlangsung selama hidup kita. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melihat bahwa untuk proses sosialisasi dan komunikasi BUMDes Madani sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Dimana BUMDes Madani dalam mewujudkan proses integrasi dari organisasi mampu memenuhi indikator dari integrasi itu sendiri. Dimulai dari sosialisasi, organisasi Bumdes Madani telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Santan Tengah keberadaannya walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapat akses air bersih tersebut. Selanjutnya komunikasi organisasi, Bumdes Madani telah menjalin komunikasi dengan organisasi luar untuk melakukan hubungan kerja sama. Ini dimaksudkan agar kedepannya Bumdes Madani mampu menunjang perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, jika ruang lingkup kerja sama dan usaha Bumdes Madani semakin besar. Maka hal tersebut akan menambah staff dan karyawan baru untuk suatu badan usaha baru hasil dari proses kerja sama dengan organisasi lain.

Sesuai dengan uraian diatas menunjukkan bahwa proses integrasi yang dilakukan oleh BUMDes Madani sudah berjalan baik dimana Bumdes Madani keberadaannya telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Santan Tengah dan sudah pernah menjalin komunikasi dengan organisasi lain.

Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Salah satu tolak ukur dari adaptasi ialah sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Menurut Vickers dan Sword, (2008). Adaptasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah penyesuaian yang dibuat dalam sebuah perjalanan dari suatu proses. Kemampuan adaptasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan dari individu, kelompok dari individu atau organisasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Adaptasi berkaitan erat dengan tingkat pengukuran yang dihubungkan dengan tingkat keberhasilannya agar dapat mencapai tujuan. Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat bahwa proses adaptasi yang dilakukan oleh BUMDes Madani sudah sesuai dengan tujuan organisasi, karena menurut Richard M. Steers (1985) adaptasi organisasi dikatakan berhasil jika organisasi tersebut telah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilihat dari segi pembayaran air bersih setiap bulannya, BUMDes Madani tidak memberatkan masyarakat, berbeda dengan sebelum terbentuknya BUMDes Madani masyarakat sangat mengeluh mengenai pembelian air bersih yang dijual menggunakan tandon, karena air bersih yang dibeli pertandon jauh lebih mahal daripada air Bumdes Madani yang diual perkubik. Ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi Bumdes Madani dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini mampu menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga saat menggunakan air BUMDes Madani, masyarakat jauh lebih hemat dalam pengeluaran untuk kebutuhan air setiap bulannya. Sedangkan untuk ketersediaan sumber air bersih dalam jangka panjang juga tidak diragukan lagi karena sumber air bersih yang ada mampu memenuhi ketersediaan air dalam jangka panjang. Hal ini sudah dibuktikan oleh tukang bor yang membuat sumur sebagai sumber mata air, selain itu pengelola Bumdes juga akan membuat sumur tambahan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kebutuhan air sangat banyak dan terjadi kekurangan ketersediaan air dalam sumur.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan menyesuaikan diri organisasi Bumdes Madani dengan lingkungan sudah berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bumdes Madani yang bergerak di bidang air bersih pengelolaannya belum berjalan secara efektif karena dari tiga ukuran efektivitas yang penulis gunakan belum seluruhnya tercapai, tetapi sejauh ini cukup memberikan manfaat positif bagi masyarakat Desa Santan Tengah, karena dengan keberadaan Bumdes Madani masyarakat merasa terbantu dalam penyediaan kebutuhan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Berikut uraian hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Bumdes Madani dari beberapa informan :

1. Pencapaian tujuan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pencapaian tujuan dari Bumdes Madani tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan, karena saat ini pelayanan air bersih belum secara keseluruhan mencakup rumah warga. Dimana target awal dari Bumdes Madani ialah mampu mengaliri seluruh rumah warga. Kemudian untuk pendapatan Bumdes Madani juga belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, karena saat ini pendapatan Bumdes Madani hanya mampu untuk membiayai gaji pengurus dan operasional Bumdes. Laba yang ada juga masih terfokus untuk perbaikan pelayanan kepada warga yang belum mendapat akses air bersih.

2. Integrasi

Kemampuan Bumdes Madani untuk melakukan sosialisasi dan interaksi terhadap masyarakat sudah berjalan cukup baik. Sejauh ini masyarakat sudah sepenuhnya paham dengan keberadaan Bumdes Madani dari awal pembentukannya. Komunikasi dengan organisasi lain diluar Bumdes Madani dengan maksud memperluas relasi dan kerja sama juga sudah dilakukan.

3. Adaptasi

Kemudian untuk kemampuan organisasi Bumdes Madani dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat sudah berjalan cukup baik. Dari segi ekonomi pembayaran air bersih setiap bulan tidak telalu memberatkan warga karena menyesuaikan dengan pemakaian. Selanjutnya untuk keberlangsungan Bumdes Madani, setelah pengurus melaksanakan bimtek dan pelatihan, sumber/mata air diperkirakan mampu bertahan untuk jangka waktu yang cukup panjang dalam penyediaan air bersih.

Kemudian untuk kendala yang dihadapi oleh Bumdes Madani ialah dalam hal pendanaan, saat ini Bumdes Madani lebih bergantung pada swadaya masyarakat dan CSR perusahaan setempat. Bumdes Madani sebenarnya sangat mengharapkan penyertaan modal kembali oleh pemerintah desa agar menunjang segala sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan oleh Bumdes Madani agar kedepannya Bumdes Madani lebih produktif dalam peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis ialah, agar Bumdes Madani ini dapat terus berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa, maka perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan Bumdes Madani agar pencapaian atau target awal dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Kemudian, selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Bumdes dan mengacu pada aturan agar dalam pelaksanaannya berada dalam alur dan mekanisme yang benar. Jika perencanaan kurang matang, dan tidak memperhatikan prinsip pengelolaan serta aturan maka itu akan mengurangi efektivitas Bumdes itu sendiri.

Selanjutnya, selalu menjaga hubungan antara pemerintah desa, pengurus bumdes dan BPD serta tokoh masyarakat agar tetap harmonis. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kordinasi antar lembaga tersebut, jika hubungan sudah terjalin dengan baik maka kinerja dan hasil yang didapat niscaya akan maksimal.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Bintoro, R. 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Geoffrey, Vickers L. dan Deborah Sword. 2008. *Is Adaptability Enough?* Issue Vol. 10 No. 4 2008 pp. 74-88
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Magdalena Jamin*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sondang, P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suparmako, M dan Irawan. 2002. *Ekonomi Public, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yansen. 2013. *Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. Malang: PT. Danar Wijaya.

Dokumen-Dokumen :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Sumber Lain:

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.